

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, RASA NASIONALISME,  
DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP  
*TAX MORALE* CALON WAJIB PAJAK POTENSIAL (STUDI  
PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS  
BISNIS UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh:**

**ATHALIA AGATHA**

**20180100173**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2022**

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, RASA NASIONALISME,  
DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP  
*TAX MORALE* CALON WAJIB PAJAK POTENSIAL (STUDI  
PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS  
BISNIS UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ATHALIA AGATHA**

**20180100173**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2022**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Athalia Agatha  
NIM : 20180100173  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap *Tax Morale* Calon Wajib Pajak Potensial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Suhendra, S.E., M.M.**  
NIDN : 0401077202

Tangerang, 25 Maret 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN: 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan  
Kepada Pemerintah Terhadap *Tax Morale* Calon Wajib Pajak Potensial  
(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas  
Buddhi Dharma)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Athalia Agatha

NIM : 20180100173

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi  
Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi**  
(S.Ak).


Menyetujui,  
Pembimbing,



**Dr. Suhendra, S.E., M.M.**  
NIDN : 0401077202

Tangerang, 7 Juli 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810

fu

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Suhendra, S.E., M.M.  
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Athalia Agatha  
NIM : 20180100173  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap *Tax Morale* Calon Wajib Pajak Potensial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Suhendra, S.E., M.M.**  
NIDN : 0401077202

Tangerang, 7 Juli 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Susanto Wibowo, S.E., M. Akt.**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Athalia Agatha  
NIM : 20180100173  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan  
Kepada Pemerintah terhadap *Tax Morale* Calon Wajib Pajak  
Potensial (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas  
Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dengan predikat “**DENGAN  
PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022.

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

Ketua Penguji : **Sabam Simbolon, S.E., M.M.**  
NIDN : 0407025901



Penguji I : **Etty Herijawati, S.E., M.M.**  
NIDN : 0416047001



Penguji II : **Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.**  
NIDN : 0413026706



Dekan Fakultas Bisnis,



**Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.**  
NIDN : 0427047303



**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat Oleh,  
NIM : 20180100173  
Nama : Athalia Agatha  
Jenjang Studi : Strata Satu – S1  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma , Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ( *Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap *Tax Morale* Calon Wajib Pajak Potensial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)” beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, pengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *Internet* atau media untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 7 Juli 2022

Penulis



(Athalia Agatha)

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, RASA NASIONALISME, DAN  
KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP *TAX MORALE*  
CALON WAJIB PAJAK POTENSIAL**  
(Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas  
Buddhi Dharma)

**ABSTRAK**

Sebagian besar penerimaan negara Indonesia datang dari pajak tetapi tingkat rasio kepatuhan pajak di negara ini belum memenuhi standar internasional untuk rasio kepatuhan pajak. Hal ini membuat pemerintah terus berupaya untuk memberikan edukasi pajak kepada generasi muda dengan harapan untuk dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak dan keinginan patuh bagi calon wajib pajak potensial di masa yang akan datang. Tetapi hal yang mempengaruhi generasi muda dalam membayar pajak tidak hanya dari luar tetapi juga dari faktor internal.

Arah penelitian ini untuk menguji pengaruh dari persepsi keadilan, rasa nasionalisme, dan kepercayaan kepada pemerintah yang dimiliki oleh calon wajib pajak potensial terhadap *tax morale* atau keinginan untuk melakukan kewajiban pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi keadilan, rasa nasionalisme, dan kepercayaan kepada pemerintah. Kemudian variabel terikat dalam penelitian ini adalah *tax morale*.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode sampel acak terstratifikasi dari 211 mahasiswa di Universitas Buddhi Dharma. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dan diolah menggunakan IBM SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang diuji pengaruhnya hanya rasa nasionalisme dan kepercayaan kepada pemerintah yang berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Sedangkan persepsi keadilan yang dimiliki oleh calon wajib pajak potensial tidak memiliki pengaruh dalam keinginan untuk patuh.

**Kata kunci: Pajak, *Tax Morale*, Keadilan, Nasionalisme, Kepercayaan Pemerintah.**



***THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF JUSTICE, A SENSE OF NATIONALISM, AND TRUST IN GOVERNMENTS ON TAX MORALE OF POTENTIAL TAXPAYERS***

***(Study On Accounting Student at Faculty of Business Buddhi Dharma University)***

**ABSTRACK**

*A big part of Indonesia's revenue comes from taxes but the level of tax compliance ratio in Indonesia does not yet meet the international standards for tax compliance ratios. This causes the government to give tax education to the younger generation in the hope of raising awareness and the willingness to comply with the tax in the future. The willingness of the younger generation to pay taxes is not only influenced by external factors but also internal factors.*

*This study aims to examine the effect of perceptions of justice, a sense of nationalism, and trust in the government on tax morale or the willingness to comply with the tax obligations of potential taxpayers. The independent variables are perceptions of justice, a sense of nationalism, and trust in the government. Then the dependent variable of this study is tax morale.*

*This study use quantitative research with proportionate stratified sampling of 211 students in Buddhi Dharma university. The data analysis used multiple linear regression and was processed using IBM SPSS version 25 program.*

*The results of this study indicate from three variables tested the only effect was a sense of nationalism and trust in the government which had a positive effect on tax morale. Meanwhile, the perception of justice possessed by potential taxpayers does not influence the willingness to comply.*

***Keywords: Tax, Tax Morale, Perceptions of Justice, sense of Nationalism, Trust to Government.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kebesaran anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi berjudul “Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap *Tax Morale* Calon Wajib Pajak Potensial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma. Peneliti menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr Dian Anggraeni S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo S.E., M.Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Dr. Suhendra, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesediaan waktu, bimbingan, arahan dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.

5. Keluarga penulis yang selalu mendukung dan mendoakan dalam setiap proses penyelesaian skripsi sehingga penulis tetap termotivasi dalam mengerjakan penelitian ini.
6. Sahabat terdekat Bella Tamala, Caroline Edgina, dan Grasyella Putri yang telah mendukung dan menghibur penulis untuk tetap fokus dan giat untuk menyelesaikan skripsi selama masa kuliah.
7. Teman seperjuangan Anastasya, Heni Fortuna, dan Theresia yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi dengan saling mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk tetap giat selama proses menyelesaikan skripsi.

Tangerang, 7 Juli 2022  
Penulis,

Athalia Agatha  
NIM: 20180100173

# DAFTAR ISI

<b>JUDUL LUAR</b>	
<b>JUDUL DALAM</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11

<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Gambaran Umum Teori.....	12
1. Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of Planned Behavior</i> ).....	12
2. Teori <i>Slippery Slope</i> (Teori Lereng Licin).....	14
3. Konsep Dasar Pajak.....	15
4. Kepatuhan Perpajakan.....	21
5. Persepsi Keadilan.....	23
6. Rasa Nasionalisme.....	25
7. Kepercayaan Terhadap Pemerintah.....	26
8. <i>Tax Morale</i> (Moral Pajak).....	28
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Penelitian.....	33
D. Perumusan Hipotesa.....	33
1. Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap <i>Tax Morale</i> .....	33
2. Pengaruh Rasa Nasionalisme terhadap <i>Tax Morale</i> .....	34
3. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap <i>Tax Morale</i> .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Objek Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
1. Data Primer.....	39
2. Data Sekunder.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
1. Populasi.....	40
2. Sampel.....	41

E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	43
1. Persepsi Keadilan .....	43
2. Rasa Nasionalisme .....	44
3. Kepercayaan Kepada Pemerintah.....	45
4. <i>Tax Morale</i> .....	45
G. Teknik Analisa Data .....	48
1. Statistik Deskriptif.....	48
2. Uji Kualitas Data.....	49
3. Uji Asumsi Klasik.....	50
4. Uji Hipotesis.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	55
1. Deskripsi Responden.....	56
B. Analisis Hasil Penelitian .....	58
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	58
2. Uji Kualitas Data .....	59
3. Uji Asumsi Klasik .....	62
C. Pengujian Hipotesis .....	66
1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	66
2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	68
3. Uji Statistik T .....	69
D. Pembahasan .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75

B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Persentase Pendapatan Negara di APBN 2017-2021 .....	2
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel III.1	Mahasiswa Akuntansi angkatan 2018-2019 .....	40
Tabel III.2	Jumlah Sampel Stratifikasi.....	42
Tabel III.3	Tabel Penjelasan Skala <i>Likert</i> .....	43
Tabel III.4	Operasional Variabel.....	46
Tabel IV.1	Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	56
Tabel IV.2	Klasifikasi Responden berdasarkan Umur.....	56
Tabel IV.3	Klasifikasi Responden berdasarkan Tahun Angkatan .....	57
Tabel IV.4	Hasil Statistik Deskriptif Variabel.....	58
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas .....	60
Tabel IV.6	Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel IV.7	Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	62
Tabel IV.8	Hasil Uji Multikolinearitas .....	64
Tabel IV.9	Hasil Analisis Linear Berganda .....	66
Tabel IV.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	68
Tabel IV.11	Hasil Uji Statistik T .....	69
Tabel IV.12	Hasil Hipotesis Penelitian.....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Hasil Pemikiran.....	33
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas Probability Plot.....	63
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	65



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Hasil Keseluruhan Responden

Lampiran 3 Tabel r

Lampiran 4 Tabel t

Lampiran 5 Hasil Pengelolahan Data Dengan SPSS



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembelajaran atau edukasi dengan topik pajak merupakan pembahasan yang tidak asing bagi mahasiswa di Indonesia. Praktik pengenalan mengenai pajak di Indonesia sudah mulai diperkenalkan secara langsung dan tidak langsung melalui jenjang pendidikan dasar hingga berlanjut ke pendidikan menengah atas dengan memberikan pengertian secara langsung mengenai bagaimana pajak berperan bagi suatu negara dan masyarakat itu sendiri. Pengenalan lebih mendalam diterapkan bagi mahasiswa ekonomi yang mengambil konsentrasi mengenai pajak dengan tujuan untuk mengenal pajak lebih mendalam. Mahasiswa secara sadar mengetahui lebih dalam bagaimana pajak berperan penting bagi negara berkembang seperti negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan pajak sebagai komponen penting untuk menunjang pembangunan negeri ini. Pajak merupakan sebuah sumber dana utama sebagai bagian dari penerimaan negara yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menunjang program pemerintah. Pajak banyak ditafsirkan sebagai kewajiban individu untuk membayar sejumlah uang atau sumbangsih kepada negaranya dengan

tujuan mendukung pemerintah. Walaupun pajak disebut sumbangsih, pajak memiliki sifat memaksa yang memberikan pengertian bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat dielakan. Pengertian ini berarti ketika individu berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan persyaratan objektif dan subjektif yang telah dipenuhi, mereka akan dipaksa oleh kebijakan berlaku untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh negara.

Penerimaan jenis pajak secara konstan berperan dominan untuk disebut sebagai tonggak utama dalam pendapatan negara. Hal ini dilihat dari komposisi pendapatan negara dari sektor pajak tahun ke tahun berikutnya. Peran tersebut akan terus berlanjut selama Indonesia masih menjadi negara berkembang yang bergantung pada pendapatan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pendapatan ini dari tahun ke tahun tetap konsisten dengan memberikan kontribusi hingga rata-rata lebih dari 50% dari pendapatan negara ini setiap akhir tahunnya. Pernyataan ini dibuktikan pada perhitungan di Tabel I.1 persentase pendapatan negara di APBN 2017-2021 di bawah ini.

**Tabel** Error! No text of specified style in document..1

**Persentase Pendapatan Negara di APBN 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Perpajakan</b>	<b>PNBP</b>	<b>Sumbangan</b>
2017	84,8 %	15,0%	0,2%
2018	85,4%	14,5%	0,1%
2019	82,5%	17,4%	0,1%
2020	82,6%	17,4%	0,1%
2021	82,8%	17,1%	0,1%

(Sumber: Ringkasan APBN 2017-2021, diolah)

Gambaran persentase tabel sebelumnya membuktikan bahwa penerimaan dari sektor pajak selalu mendominasi penerimaan negara. Meskipun terdapat perubahan setelah tahun 2018 yang memperlihatkan bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan. Kemudian, terjadi pemulihan ekonomi. Selain itu didorong dengan penubuhan pendapatan cukai dan PNBPN yang tumbuh positif. Perekonomian dunia selama pandemi memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia yang telah kembali ke sebelum pandemi terjadi selama tahun 2021 bersama Tiongkok dan Amerika Serikat. Di sisi lain, beberapa negara di wilayah Eropa kesulitan mengembalikan keadaan. Keseluruhan secara domestik, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tercapai 53.7%. Kuatnya pertumbuhan ekonomi di 2021 menandakan tanda positif untuk pertumbuhan ekonomi di 2022 (Kementerian Keuangan, 2022).

Berdasarkan informasi yang dilansirkan oleh Kementerian Keuangan di tahun 2020, realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi 19,71% dibandingkan realisasi di tahun sebelumnya. Sehingga realisasi tersebut hanya mencapai 89,2% dari target APBN Perpres 72 (Prakoso, 2021). Di tahun 2021, Indonesia mengalami pemulihan di tengah pandemi yang menghantam. Hal ini menjadi perbaikan ekonomi di Indonesia sehingga realisasi pendapatan telah mencapai lebih dari target APBN 2021 yang awalnya Rp. 1.229,6 triliun menjadi 1,277,5 triliun (Perwitasari,

2022). Selanjutnya, perencanaan penerimaan di tahun 2022 senilai Rp1.846 triliun. Pendapatan perpajakan 81,8% dari target itu, sebesar Rp 1.510 triliun. Target optimis ini didasarkan adanya pemulihan ekonomi yang terus meningkat serta peningkatan tarif pada PPN pada peraturan terbaru yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Pangestu, 2021).

Target optimis yang ditetapkan oleh pemerintah membuat otoritas pajak melakukan usaha pemaksimalan penerimaan dari perpajakan. Berbagai program yang diusahakan oleh pemerintah baik dari skala kecil hingga skala besar. Perubahan tersebut dilakukan dari usaha untuk memperbaiki sistem administrasi hingga perubahan kebijakan pajak yang ditetapkan untuk negeri ini. Bukti nyata dari usaha peningkatan tersebut dengan pembaruan kebijakan perpajakan di tahun 1980-an dan perubahan pedoman umum perpajakan yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berusaha memperbaiki kebijakan yang ada untuk kemajuan perekonomian dan sistem perpajakan di Indonesia.

Peristiwa pembaruan kebijakan perpajakan di tahun 1983 merupakan usaha untuk mengubah berbagai peraturan yang berlaku sebelumnya. Peristiwa dimana sistem yang digunakan mengalami reformasi dengan menjadi sistem *self assessment* yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini juga bertujuan untuk masyarakat diberikan kepercayaan untuk melakukan setiap proses perpajakan secara mandiri sesuai dengan peraturan pajak yang ditetapkan.

Sistem yang diterapkan ini berbeda dibandingkan dengan sistem sebelumnya dimana pajak terutang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan selanjutnya mengubah pedoman perpajakan Indonesia menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diresmikan oleh DPR RI pada bulan Oktober 2021 dengan mengubah regulasi perpajakan seperti Undang-Undang pajak penghasilan, kenaikan tarif Pajak langsung yaitu (PPN), lalu menambah program pengungkapan dengan sukarela, menambah pajak karbon dan peraturan cukai.

Perpajakan saat ini menerapkan ketergantungan terhadap jumlah penerimaan pajak yang didasarkan oleh kepatuhan wajib pajak. Sistem yang memberikan kepercayaan penuh individu untuk melaksanakan kewajibannya ini membutuhkan kepatuhan terhadap pajak sehingga pemerintah selalu berusaha meningkatkan kesadaran terhadap pajak. Pemerintah tidak hanya memperbaiki sistem dan kebijakan, tetapi juga membentuk rencana jangka panjang dengan melihat peluang potensial yang ada pada generasi penerus sebagai calon pembayar pajak potensial. Menyadari ini, pemerintah sudah berupaya untuk mengembangkan dorongan motivasi untuk patuh akan pajak dengan menanamkan unsur kepatuhan pajak yang sangat dibutuhkan yaitu kesadaran sejak dini.

Implementasi dari tujuan pemerintah diwujudkan oleh program pemerintah yang disebut Program Pajak Bertutur yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak. Partisipan program ini dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang selanjutnya. Amanat yang ingin disampaikan melalui

program ini adalah untuk mewujudkan kesadaran pajak sebagai nilai budaya bangsa terus dapat ditanamkan ke setiap generasi. Melalui hasil riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan edukasi pajak UI, program ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta. Kesadaran meningkat apabila partisipan diperkenalkan dengan dengan mengakses situs DJP atau memiliki pengalaman mengikuti program sosialisasi perpajakan (Abbas, Tjen, dan Wicaksono, 2021). Program ini bermaksud tidak hanya dapat menimbulkan kesadaran terhadap pajak tetapi juga peningkatan kepatuhan dan pembayaran pajak di masa mendatang.

Kepatuhan terhadap pajak menjadi topik yang relevan untuk menganalisis lebih dalam terkait bagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak dan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Namun dalam praktiknya, Suwikyo (2020) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sering kali tidak mencapai target dan selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Jika dibandingkan kepatuhan wajib pajak memiliki rasio yang berbeda pada 2017 hingga 2019 secara berturut-turut sebesar 72,6% , 71,1% ,dan 72,9%. Di tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar 76,8%, perhitungan ini didasarkan pada tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Menurut organisasi Internasional seperti OECD atau Co-operation & Development, standar tingkat kepatuhan yang diterapkan sebesar 85%. Hal ini berarti, rasio kepatuhan wajib pajak di indonesia belum mencapai



standar yang ada yaitu kurang dari 85%. Sehingga pemerintah masih terus berupaya untuk mendorong tingkat kepatuhan di masa yang akan datang.

Patuhnya wajib pajak tidak hanya berdasarkan peluang untuk tidak melaksanakan tanggung jawab, tarif yang diterapkan dan pelanggaran. Tetapi juga terdapat faktor dari kesadaran untuk taat. Kesadaran tersebut merupakan moral pajak atau *tax morale* (Susila *et al.* 2016). Hal ini ditemukan dalam literature dengan tujuan membentuk perilaku kepatuhan dan secara signifikan berkorelasi dengan strategi pajak di seluruh negara (F.Sebele, 2020). *Tax morale* berasal dari faktor internal individu untuk membayar pajak dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut menjadi kontribusi kepada negara untuk kesejahteraan bersama. Penelitian mengenai *tax morale* yang dilakukan oleh Fachirainy *et al.* (2021) memperoleh hasil berupa kepatuhan akan pajak oleh wajib pajak generasi muda dipengaruhi secara positif oleh *tax morale*.

Relevansi antara kepatuhan pajak dengan *tax morale* membuat ketertarikan untuk meneliti variabel ini meningkat. Penelitian yang dijadikan pedoman awal dilakukan oleh Torgler (2004), menyatakan bahwa tingkat *tax morale* yang dimiliki setiap orang di suatu negara dipengaruhi oleh semakin tingginya kebanggaan nasional. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Kondelaji *et al.* (2016) yang memperoleh hasil bahwa keyakinan terhadap otoritas atau pemerintah dan kebanggaan nasional mempengaruhi positif terhadap *tax morale* seseorang. Sehingga apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas di negaranya dan

perasaan bangga terhadap negaranya maka akan memiliki moral pajak yang membuat kesadaran untuk patuh terhadap pajak.

Perbedaan pendapat dari riset yang dihasilkan oleh Firmantyas (2016), bahwa nasionalisme tidak memiliki pengaruh akan moral pajak atau *tax morale*. Kemudian terdapat penelitian yang membahas variabel bebas lainnya yaitu Parlaungan (2017) yang menyatakan bahwa variabel seperti persepsi akan keadilan sistem pajak dan kepercayaan terhadap otoritas tidak memiliki pengaruh positif terhadap *tax morale* yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan hasil ditunjukkan oleh Supardi (2018), beliau menunjukkan *tax morale* mahasiswa dipengaruhi secara positif dengan variabel bebas yang dikaji yaitu persepsi akan keadilan, aturan moral dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Sebagian besar penelitian terdahulu tersebut mengkaji *tax morale* dengan membahas unsur internal dan eksternal. Sehingga menimbulkan ketertarikan mengenai *tax morale* sebagai variabel terikat untuk dilakukan penelitian. Melalui ini, peneliti mengambil berbagai kombinasi variabel bebas yang berjumlah tiga variabel berasal dari kombinasi penelitian sebelumnya. Studi dilakukan menggunakan populasi, alat penelitian, waktu, dan objek yang berbeda. Melalui rangkaian pemikiran yang berasal dari uraian di atas, peneliti bermaksud untuk menggunakan *tax morale* sebagai variabel terikat yang akan dikaji melalui penelitian dengan judul yaitu **“Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap *Tax Morale* Calon Wajib Pajak**

**Potensial (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan rangkaian fenomena latar belakang penelitian, uraian tersebut menunjukkan bahwa beberapa tahun ini penerimaan pajak di Indonesia mengalami naik turun dan terjadi pemulihan ekonomi yang membuat pemerintah optimis. Otoritas pajak dihadapkan dengan rasio kepatuhan pajak yang belum mencapai standar dan target perolehan pajak yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga mereka tidak hanya berupaya untuk meningkatkan sistem internal tetapi juga melihat peluang untuk target jangka panjang dengan edukasi yang menargetkan generasi muda terutama calon wajib pajak dengan angka potensial yaitu mahasiswa. Alasan ini menjadi dasar untuk penelitian ini menguji keterkaitan unsur internal kepatuhan pajak yaitu *tax morale* dengan beberapa faktor internal yang mempengaruhi *tax morale* yang akan membentuk taat terhadap pajak di masa depan dengan mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Buddhi Dharma sebagai subjek penelitian ini.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan lampiran identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap *tax morale* ?
2. Apakah rasa nasionalisme berpengaruh positif terhadap *tax morale*?

3. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax morale* ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dilampirkan dalam rumusan masalah sebelumnya, peneliti menetapkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari tiga variabel bebas yang dikaji sebagai berikut:

1. Pengaruh dari persepsi keadilan terhadap *tax morale* yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma
2. Pengaruh dari rasa nasionalisme terhadap *tax morale* yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma
3. Pengaruh dari kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale* yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa hasil dan uraian yang diperoleh dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi sumbangsih atau kontribusi dalam bidang perpajakan. Sehingga dijadikan sebuah referensi bagi para peneliti lainnya yang akan melakukan proses kajian terhadap moral pajak atau *tax morale*.
2. Bagi kepentingan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan membantu otoritas pajak dengan menambah kontribusi dan referensi faktor

internal yang berkaitan dengan pemahaman yang membentuk kepatuhan wajib pajak.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran terhadap isi penelitian ini, gambaran tersebut dijelaskan secara singkat. Berikut ini adalah sistematika dari penulisan.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini terdiri dari uraian latar belakang masalah, identifikasi beserta rincian permasalahan, manfaat serta tujuan dari penelitian hingga penjelasan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini berisi teori landasan, daftar penelitian terdahulu terkait *tax morale*, dan kerangka pemikiran .

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini menguraikan jenis populasi yang dikaji dan sampel penelitian yang ditentukan, definisi serta pengukuran variabel, metode pengumpulan, dan analisis data.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat data hasil penelitian variabel bebas dan terikat, kemudian terdapat analisis dari hasil yang diperoleh dalam penelitian, pengujian terhadap hipotesis, dan pembahasan penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bagian terakhir memuat keseluruhan simpulan beserta saran dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Teori

##### 1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang membahas keterkaitan antara keyakinan dan perilaku. Teori sebelumnya yang menjadi model untuk menjelaskan perilaku manusia adalah teori perilaku beralasan. Teori perilaku beralasan ini berhasil ketika implementasi tersebut di bawah pengendalian individu sehingga terdapat revisi dan pengembangan menjadi teori perilaku terencana.

Berdasarkan teori ini, aspek utama yang membentuk perilaku individu tersebut adalah niat dalam berperilaku dan bagaimana bersikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian akan perilaku, merupakan kombinasi yang membentuk sebuah niat perilaku individu. Pertimbangan individu dalam berperilaku berdasarkan proses informasi yang diterima dari akibat tindakan, norma subjektif, motivasi untuk patuh dan kepercayaan normatif.

Saragih dan Aswar (2020), menyatakan bahwa konsep teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang baik pria maupun wanita didasari oleh rasional dengan persepsi bahwa efek dari perilaku tersebut

berada di pengendalian diri sendiri. Hal ini menginterpretasikan bahwa seseorang akan membuat pertimbangan akan hasil dari sebuah tindakan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan tersebut. Achmad (2010) menggambarkan bahwa di dalam teori perilaku terencana terdapat tiga keyakinan yang menjadi pendorongnya. Berikut merupakan tiga keyakinan tersebut:

1. *Behavioral beliefs*, keyakinan yang dihasilkan dari pertimbangan terhadap perilaku tersebut.
2. *Control beliefs*, keyakinan bahwa seberapa kuat variabel pendukung dan penghambat perilaku yang ingin dilakukan .
3. *Normative beliefs*, keyakinan yang didasari oleh pandangan orang lain mengenai tindakan tersebut.

Teori perilaku ini dapat dijadikan sebagai dasar teori untuk kepatuhan pajak (Kondelaji *et al.* 2016). Keterkaitan teori perilaku terencana terhadap *tax morale* adalah konsep keyakinan yang ada mendorong individu membentuk tindakan dan pertimbangan terhadap pajak itu sendiri. Sebelum mahasiswa memperoleh gelar Sarjana, mendapatkan pekerjaan serta mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kemudian melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, mahasiswa akan memproses seluruh informasi yang ia dapat selama masa pembelajaran dan kehidupan sosialnya. Sehingga indikator tersebut memberikan dampak atau pengaruh calon wajib pajak tersebut dalam berperilaku.



## 2. Teori *Slippery Slope* (Teori Lereng Licin)

Sebuah teori “Lereng Licin” atau *slippery slope theory* diperkenalkan oleh Kirchler *et al.* (2008). Teori ini menunjukkan 2 dimensi dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap pajak yaitu kepercayaan wajib pajak atau masyarakat terhadap pihak otoritas pajak dan dari sisi pihak otoritas pajak akan pengaruhnya terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Teori ini menyatakan bahwa tingginya kepatuhan pajak yang diperoleh sejalan dengan tingginya tingkat kepercayaan kepada otoritas.

Penelitian ini fokus membahas dari sisi sosial dan psikologi. Teori ini melihat dari faktor seperti sikap terhadap pajak yang penting untuk dimensi kekuatan dan kepercayaan sehingga sikap yang positif dapat berkontribusi pada kepercayaan pada pihak yang berwenang. Kemudian norma pribadi, sosial, nasional merupakan tingkatan dari norma. Norma pribadi pada standar perilaku yang membentuk penalaran norma. Semakin berkembang penalaran norma semakin besar kepatuhan pajak yang dilakukan secara sukarela. Norma sosial yang berkaitan dengan perilaku kelompok sebagai referensinya sedangkan norma nasional seringkali tercermin pada peraturan perpajakan dan peran yang diberikan oleh otoritas. Norma yang dimana seluruh masyarakat dianggap berkontribusi secara adil akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Teori ini juga menunjukkan bahwa faktor keadilan terhubung dengan dimensi kepercayaan. Perlakuan yang adil yang diberikan oleh otoritas membangun kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan teori ini, pihak otoritas membagi bentuk bekerja bersama dari dua faktor, yaitu kekuatan otoritas dan kepercayaan akan pemerintah. Kekuatan didefinisikan sebagai pandangan yang dimiliki masyarakat tentang kemampuan otoritas dalam menemukan dan memberikan hukuman bagi penghindar pajak. Sedangkan sebuah kepercayaan akan otoritas didefinisikan sebagai pemikiran yang berupa pendapat wajib pajak bahwa otoritas pajak telah bekerja secara tulus untuk rakyat. Teori ini ditujukan untuk melihat hubungan wajib pajak dengan pihak otoritas pajak dalam peningkatan kepatuhan akan pajak.

### **3. Konsep Dasar Pajak**

Pajak merupakan tonggak utama dari penerimaan negara. Pajak yang telah dibayarkan kepada masyarakat digunakan sebagai sumber dana dalam proses pembangunan negeri ini. Kontribusi masyarakat untuk mendukung kemajuan bangsa merupakan pengertian pajak secara umum. Meskipun pajak merupakan kontribusi tetapi memiliki sifat memaksa. Hal ini didukung dalam pengertian pajak menurut hukum Indonesia yaitu di pasal pertama Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai perubahan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 6 tahun 1983 dengan pengertian yaitu “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan rakyat untuk otoritas yang tidak memberikan imbalan langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan seperti ini berbentuk perampasan atau pemberian hadiah secara ikhlas. Bentuk peralihan ini agar tidak dipandang negatif, maka disyaratkan adanya persetujuan dari rakyat sebelum diberlakukann (Soemitro dan Sugiharti, 2010). Pajak juga didefinisikan sebagai pembayaran wajib yang dikaitkan dengan kegiatan tertentu. Pendapatan yang dikumpulkan melalui pajak digunakan untuk berbelanja input yang menghasilkan barang dan jasa atau dilengkapi dengan menggunakan pemerintah sebagai pihak yang melakukan pendistribusian sebuah materi serta jasa manusia (Hyman, 2011).

Melalui definisi yang diuraikan di atas, pajak dapat digambarkan sebagai peralihan kekayaan kepada pemerintah, kontribusi kepada negara dan pajak merupakan kewajiban dalam bernegara. Apabila pajak telah menjadi kewajiban, maka manfaat yang diperoleh harus sejalan dengan fungsinya. Fungsi pajak secara umum adalah sumber pendanaan bagi program pemerintah untuk kemajuan negeri ini. Menurut Mardiasmo (2016), pajak memiliki dua jenis kegunaan, yaitu sebagai anggaran yang berarti sebagai sumber dana dalam pengeluaran negara dan sebagai pengatur yang dimaksudkan sebagai sebuah alat pengaturan berbagai kebijakan baik dari bidang sosial maupun ekonomi negara.

**a. Sistem Perpajakan**

Perpajakan di negara ini mempunyai dasar kebijakan peraturan dalam setiap pelaksanaannya dan menggunakan asas dalam membentuk sistem pemungutan tersebut. Indonesia berlandaskan pada empat asas yang dijadikan sebagai patokan. Buku “*an inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth of Nation*” dihasilkan dari pemikiran Adam Smith, berupa asas-asas yang mendasari sistem pemungutan tersebut sebagai berikut:

1. *Equity*, asas pertama ini memiliki sifat adil dan merata. wajib pajak pribadi dikenai tarif atau jumlah pajak yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (*ability to pay*) dengan manfaat yang diterima. Kemudian, setiap pembayar pajak yang telah berkontribusi uang untuk belanja negara adil perbandingannya dengan kepentingan serta manfaatnya.
2. *Certainty*, yaitu menetapkan ketentuan pajak berdasarkan dasar yang jelas. Oleh sebab itu, pembayar pajak harus memperoleh informasi secara jelas dan pasti mengenai besarnya utang pajak, waktu pembayaran, dan limit waktu pembayaran.
3. *Convenience*, pemungutan terjadi di waktu yang tepat dan tidak menyulitkan bagi pembayar pajak.

4. *Economy*, bahwa biaya pajak tidak memberatkan sehingga diharapkan tarif atau jumlah seminimum mungkin untuk pungutan maupun biaya pemenuhan lainnya.

Indonesia mengalami reformasi perpajakan dari perubahan jenis pemungutan yang menjadi Sistem *self assessment* sejak tahun 1983. Melalui sistem ini, pemerintah membuat kebijakan dengan memberikan kesempatan bagi pembayar pajak untuk ikut bertanggung jawab dengan diberikan dalam pemenuhan kewajibannya dari perhitungan hingga proses pelaporan secara mandiri (Sumarsan, 2015). Hal ini menunjukkan pemerintah memberikan kepercayaan dalam melakukan proses pemenuhan tanggung jawabnya terhadap pajak. Selain sistem *self assessment*, Indonesia menganut sistem lain yaitu:

1. Sistem *Official Assessment*, penerapan sistem ini memberikan hak atau otoritas kepada pihak fiskus pajak atau pemerintah dalam penentuan besaran pajak terutang. Sehingga memberikan kebebasan otoritas dalam penentuan jumlah pajak.
2. Sistem *Self Assessment*, pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pembayar pajak yang telah terdaftar untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban pajaknya. Sehingga pihak pembayar pajak memiliki peran yang aktif dalam setiap proses pemenuhan kewajiban pajak.

3. Sistem *Withholding Tax*, sistem pajak yang memberikan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang melainkan bukan wajib pajak atau otoritas pajak untuk membantu dalam proses pemotongan perpajakannya.

**b. Wajib Pajak**

Wajib pajak merupakan subjek pajak. Subjek pajak merupakan individu yang berpotensi untuk membayar pajak negara. Wajib pajak merupakan individu yang diakui oleh otoritas pajak sebagai wajib pajak yang sudah sesuai dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas untuk melakukan kewajiban pajaknya. Seorang individu atau badan dalam suatu negara yang sudah memenuhi persyaratan secara objektif maupun subjektif dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melalui berbagai proses selanjutnya. Berikut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak yang didasarkan pada peraturan yang tertera di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009:

1. Setiap individu yang sudah memenuhi persyaratan yang ada, memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran diri ke kantor DJP di wilayah kedudukan.
2. Setiap individu yang memiliki kegiatan usaha memiliki kewajiban dalam melaporkan kegiatan usaha tersebut sehingga menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan

dikenakan pajak sesuai dengan tarif dan ketentuan yang yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Wajib pajak memberikan sebuah data terpercaya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan beserta penggunaan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah. Kemudian, melakukan penandatanganan dokumen dan menyampaikan ke otoritas terkait.
4. Jenis mata uang yang digunakan selain rupiah yang diizinkan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
5. Pajak terhutang akan dibayar menggunakan surat setoran pajak, pembayaran tersebut melalui media atau tempat yang ditetapkan sesuai kebijakan.
6. Membayar utang pajak sesuai dengan perhitungan dan peraturan perpajakan yang ada.
7. Bagi subjek pajak yang melakukan kegiatan usaha dilakukan pembukuan atas keuangan usaha tersebut.
8. Memperlihatkan rincian dokumen dan catatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, memberikan izin untuk memasuki tempat tertentu dengan memberikan bantuan agar pemeriksaan berjalan lancar dan bekerja sama dalam memberikan keterangan yang diperlukan.

#### 4. Kepatuhan Perpajakan

Berlakunya sistem *self assessment* di tanah air, memberikan besarnya kontribusi wajib pajak dalam penentuan besarnya jumlah pendapatan negara dengan kepatuhan pajak sebagai ukuran. Melalui sistem ini, wajib pajak diberikan kesempatan untuk melaksanakan secara mandiri setiap proses pemenuhan kewajibannya mulai dari mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, proses perhitungan dan melaporkan secara sukarela. Kejujuran dan kepatuhan wajib pajak diperlukan dalam pelaksanaan sistem yang diterapkan ini. Maka dari itu, kepatuhan yang dipaksakan tidak dibutuhkan, melainkan kepatuhan secara sukarela.

Kepatuhan selalu memiliki keterkaitan dengan mengikuti peraturan dan disiplin. Kepatuhan di Indonesia selalu dikaitkan dengan pajak. Kepatuhan pajak didefinisikan oleh Gunandi (2013), sebagai kondisi dimana wajib pajak bersedia untuk melaksanakan seluruh kewajiban terkait pajak. Melalui pengertian yang ada, kepatuhan terhadap pajak dideskripsikan sebagai situasi dimana wajib pajak mengikuti arahan pemerintah dan taat dalam melakukan proses pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan. Menurut Nurmantu (2005), ada dua kepatuhan yang terdiri dari kepatuhan formal dan material.

1. Kepatuhan formal, dilakukan dengan memenuhi berbagai kewajiban perpajakan secara formal yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan.



2. Kepatuhan material, jenis kepatuhan ini dilakukan oleh wajib pajak secara substantif untuk pemenuhan ketentuan material dalam perpajakan.

Parameter dalam mengukur kepatuhan wajib pajak dapat terlihat dari beberapa aspek. Berikut merupakan aspek yang menjadi ukuran kepatuhan menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012):

1. Tepat waktu, aspek ini didasarkan pada persentase pelaporan surat pajak yang disampaikan disaat waktu yang tepat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Pendapatan, aspek ini didasarkan pada kesanggupan dalam pemenuhan kewajiban angsuran pajak penghasilan berdasarkan ketentuan berlaku.
3. Sanksi yang dikenakan, aspek ini didasarkan pembayaran tunggakan di dasarkan surat ketetapan pajak sebelum waktu yang ditetapkan.
4. Aspek lain seperti aspek pembayaran dan pembukuan usaha.

Uraian aspek diatas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan proses pemenuhan tanggung jawab pajak dapat ditentukan dari indikator formal yang berkaitan dengan pelaksanaan proses administrasi pajak yang berlandaskan standar yang ada. Kemudian Indikator praktik langsung selama pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan secara benar atau tidak.

## 5. Persepsi Keadilan

Persepsi terhadap keadilan dalam setiap individu memiliki pengertian yang berbeda. Keadilan merupakan sebuah kata yang penuh pengharapan bagi manusia, khususnya Bangsa Indonesia. Negara ini menggunakan kata keadilan sebagai dasar pedoman kehidupan negeri ini. Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada semua orang berdasarkan sepenuhnya pada hak-hak yang mereka miliki, karena itu jauh terkait dengan hak dan kewajiban seseorang. Hal ini terjadi apabila adanya penghargaan terhadap sesama, kepercayaan dan tidak terjadi keberpihakan atau bias pada satu sisi (Mukharoroh, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebuah kata keadilan berasal dari sebuah kata adil yang memiliki makna tidak berat sebelah, tidak memihak, dan di pihak yang benar. Keadilan terhadap pajak adalah sistem perpajakan menerapkan keadilan dalam pelaksanaannya (Kurniati dan Toly, 2014). Hal ini berarti keadilan dalam sistem pajak di suatu negara dilihat dari bagaimana keadilan diterapkan sebagai dasar praktik perpajakan berjalan sesuai hukum dan standar yang ada. Sikap otoritas pajak dalam memungut dan menggunakan pajak mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan pajak. Keadilan dalam situasi ini berkaitan dengan keyakinan wajib pajak terhadap pedoman atau kebijakan yang diterapkan melalui sistem perpajakan di Indonesia, yang dapat dianggap diterapkan dengan baik (Wicaksono, 2014).

Peran dari keadilan ini sangat diperlukan bagi negara yang menganut sebuah sistem mandiri seperti *self assessment* dalam

penerapan pemungutan perpajakannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya perlawanan pajak seperti penghindaran pajak, pengelakan atau penyelundupan pajak dan melalaikan pajak. Gerbing (1988) memaparkan bahwa persepsi keadilan pajak terdapat dimensi untuk dijadikan indikator. Berikut merupakan dimensi-dimensi tersebut:

1. Keadilan umum dan distribusi beban pajak, menjelaskan keadilan dimana sebuah kondisi dimana di setiap lapisan masyarakat sadar apakah keadilan telah dilakukan secara efektif dan efisien oleh pemerintah. Kemudian implementasi terjadi menyeluruh kepada setiap subjek dan beban pajak telah dilakukan secara benar sesuai dengan kondisi setiap pembayar pajak.
2. Timbal balik, hal ini berkaitan dengan perbandingan pajak yang telah dibayar dengan perolehan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat.
3. Ketentuan khusus, dimensi ketiga ini mengacu dengan tidak melakukan pemenuhan pajak penghasilannya secara adil dan ketentuan khusus tersebut pengurangannya diberi kepada badan tertentu dengan perbedaan tingkat pendapatan.
4. Struktur tarif, struktur tarif progresif yang lebih disukai masyarakat Indonesia sehingga menerapkan tarif yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan. Struktur ini lebih adil, bagi setiap orang yang dikenakan pajak sesuai tingkatan penghasilannya. Hal ini sesuai dengan asas adil yang diterapkan..

5. Kepentingan pribadi, ukuran keadilan ini ini mengacu pada jumlah kewajiban pajak yang dipenuhi secara individual berlebihan dibandingkan individu lain. Kepentingan tersebut mendorong dalam menyetor pajak kepada otoritas dengan perbandingan besarnya pajak yang dibayar individu lain. Ukuran jumlah pembayaran pajak ini menjadi patokan niat masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kepada negara.

#### **6. Rasa Nasionalisme**

Sebuah bentuk penilaian rasa cinta yang dimiliki terhadap tanah kelahiran dan bangsa dengan menyadari tanggung jawabnya sebagai WNI disebut nasionalisme (Kusumawardani dan Faturochman, 2004). Berdasarkan kamus, nasionalisme memiliki makna yaitu sebuah paham untuk mencintai bangsa sendiri, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Melalui uraian makna sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rasa nasionalisme adalah perasaan seorang individu sebagai warga negara untuk mengabadikan dan membuktikan rasa cinta terhadap tanah airnya untuk kehormatan bangsa.

Ukuran tinggi dan rendahnya rasa nasionalisme berkaitan erat dengan banyak faktor, salah satunya tingkat strata masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran. Orang menengah kebawah tidak memikirkan hal ini karena sibuk terhadap pemikiran bagaimana mereka

bertahan hidup besok. Walaupun negara ini meminta warga negaranya tanpa terkecuali untuk ikut melakukan pembelaan terhadap negaranya untuk menimbulkan perasaan nasionalisme, namun dalam praktik langsung, masyarakat masih banyak yang tidak menyadari pentingnya rasa nasionalisme. Tetapi generasi muda di Indonesia memiliki kebanggaan terhadap pemerintah, walaupun terdapat yang merasa tidak bangga karena banyaknya masalah yang terjadi (AS, 2016).

Keterkaitan nasionalisme dengan kepatuhan wajib pajak Menurut Purnamasari *et al.* (2017), nasionalisme merupakan persepsi rasa cinta wajib pajak terhadap negaranya. Kemudian Hanifah dan Yudianto (2019), menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh nasionalisme yang dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini memberikan asumsi bahwa rasa nasionalisme menggerakkan wajib pajak untuk mendukung bangsanya untuk maju.

#### **7. Kepercayaan Terhadap Pemerintah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menunjukkan kepercayaan memiliki makna yaitu anggapan bahwa yang dipercayai itu benar dan nyata, sesuatu hal yang dipercaya, dan harapan serta keyakinan. Melalui beberapa makna ini, pengertian kepercayaan secara umum adalah kepercayaan merupakan kondisi dimana seseorang yakin bahwa suatu hal benar. Konteks dalam penelitian ini yaitu pemerintah dan masyarakat.

Kepercayaan merupakan variabel penting untuk terwujudnya *good government*. Legitimasi publik tercipta dari kepercayaan yang dapat menjadi modal pemerintah untuk memperoleh dukungan atas aktivitas pemerintah sehingga krisis yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dapat diatasi dengan faktor kepercayaan. Apabila masyarakat percaya bahwa pemerintah tulus, bersikap jujur, dan adil dalam pelayanan publik, maka kepercayaan dari masyarakat akan terbangun (Ibrahim *et al.* 2020).

Berdasarkan pendapat Kirchler *et al.* (2008), kepercayaan masyarakat merupakan bentuk dari berbagai opini publik yang dimiliki oleh seseorang maupun organisasi sosial terhadap sikap pemerintah dalam memimpin untuk kebaikan masyarakat. Keinginan wajib pajak untuk patuh bertambah apabila mereka yakin untuk mempercayai negara dalam mengelola pajak (Gultom, 2016). Menurut Everest dan Philips (2009), publik memiliki persepsi mengenai moral pajak yang dipengaruhi oleh tanggung jawab otoritas pemenuhan pajak secara sukarela. Persepsi ini didukung karena ada keyakinan terhadap pemerintah. Berdasarkan uraian mengenai kepercayaan, uraian tersebut mendukung teori lereng licin atau *slippery slope theory* dari Kirchler *et al.* (2008) yang membahas mengenai hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat memberikan peran penting terhadap kontribusi dari masyarakat atas dasar kepercayaan terhadap pemerintah. Teori ini membahas terdapat dua ukuran kepercayaan terhadap otoritas

dan sisi pihak otoritas yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

#### **8. *Tax Morale* (Moral Pajak)**

*Tax morale* atau moral pajak sebagai unsur intrinsik yang memotivasi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat diartikan sebagai kewajiban moral (Torgler, 2004). *Tax morale* juga diartikan sebagai motivasi yang ada di diri individu untuk taat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya serta yakin bahwa hal tersebut merupakan kewajiban warga negara untuk kebutuhan suatu negara untuk melangsungkan pemerintahan sehingga timbul niat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Moral ini merupakan sebuah pola pikir yang timbul dalam diri sendiri tentang pajak. Ketika seseorang memiliki moral pajak yang baik, orang atau kelompok tersebut mengerti akan tindakan baik ataupun buruk yang diperoleh pada proses pemenuhan kewajibannya sehingga memiliki keyakinan dalam melaksanakan setiap proses pemenuhan kewajiban sebagai warga negara dan terhindar dari pola pikir untuk melakukan pelanggaran (Fachirainy *et al.*, 2021). *Tax morale* sebagai sebuah elemen yang diharuskan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan (Susila *et al.* 2016)

Menurut Torgler (2007), pemahaman terhadap *tax morale* dibentuk melalui tiga faktor. Faktor pertama tersebut adanya sentimen akan pajak dan aturan moral seperti norma yang ada serta faktor rasa bersalah dari

unsur religius. Selanjutnya yaitu faktor keadilan seperti keadilan dalam sistem yang diterapkan. Hal ini dikarenakan persepsi wajib pajak akan keadilan yang terjadi berperan penting dalam pembentukan sikap taat. Kemudian faktor terakhir adalah hubungan warga negara dengan otoritas dengan indikator berupa kepercayaan terhadap kinerja administrasi pajak dan otoritas. Bentuk hubungan ini dapat mempengaruhi niat taat seseorang dalam pemenuhan pajak sukarela.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berisi nama peneliti, judul penelitian, variabel yang dikaji dan hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian, yaitu:

**Tabel Error! No text of specified style in document..2**

### Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Hasil
1	Torgler, Benno (2004). <i>Tax morale in Asian Countries</i>	<p><b>Variabel Bebas:</b></p> <p>Kepercayaan</p> <p>Kebanggaan nasional</p> <p>Demokrasi</p> <p>Pendapatan</p> <p>Pekerjaan</p> <p>Status</p> <p>Usia</p> <p>Gender</p> <p><b>Variabel Terikat:</b></p> <p><i>Tax Morale</i></p>	<p>1. Rata-rata bangsa di benua Asia yang condong demokrasi memiliki moral pajak yang lebih baik dibandingkan negara yang tidak menganut paham demokrasi.</p> <p>2. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat dan sistem hukum yang diterapkan oleh suatu negara berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax morale</i>.</p> <p>3. Variabel kebanggaan nasional dalam menunjukkan hubungan positif dengan variabel terikat.</p>



No.	Penelitian	Variabel	Hasil
2.	Bilgin, Cevat. (2014). <i>Determinants of Tax Morale in Spain and Turkey: An Empirical Analysis</i>	<p><b>Variabel bebas:</b></p> Pandangan agama dan politik Keyakinan kepada otoritas Pendidikan Demografi Kebanggaan nasional Status Tingkat penghasilan	1. Moral pajak atau <i>tax morale</i> secara signifikan dipengaruhi oleh pandangan Pentingnya agama serta politik, keyakinan terhadap hukum dan otoritas, religiusitas, kebanggaan nasional.
3.	Kondelaji <i>et al.</i> (2016). <i>Analyzing Determinants of Tax Morale Based on Social-Psychology Theory: Case Study of Iran</i>	<p><b>Variabel Bebas:</b></p> Kebanggaan negara Pandangan pentingnya agama dan politik Keyakinan terhadap otoritas Religiusitas Usia Jenis Kelamin Status Pendidikan	1. <i>Tax morale</i> dipengaruhi secara positif dengan pandangan pentingnya sebuah agama yang diyakini dan politik serta kepercayaan kepada pemerintah. 2. Variabel sosial demografi berpengaruh negatif terhadap <i>tax morale</i> . 3. Kebanggaan negara berpengaruh positif terhadap <i>tax morale</i> .

No.	Penelitian	Variabel	Hasil
4.	Firmantyas, Imanda (2016). Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak.	<b>Variabel bebas:</b> Kepercayaan akan sistem hukum Kepercayaan akan sistem perpajakan Nasionalisme <i>Tax avoidance</i> Religius  <b>Variabel intervening:</b> Moral Pajak <b>Variabel terikat:</b> Kepatuhan Pajak	1. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh moral pajak seseorang. 2. Religiusitas mempengaruhi moral pajak. 2. Moral pajak tidak dipengaruhi nasionalisme seseorang. 3. Religiusitas dan nasionalisme memiliki hubungan tidak saling mempengaruhi.
5.	Parlaungan, (2017). <i>Tax Morale of tax payer Indonesia</i>	<b>Variabel Bebas:</b> Sentimen pajak Persepsi sistem pajak yang adil Keyakinan akan otoritas Persepsi sistem hukum Sikap demokrasi <b>Variabel terikat:</b> <i>Tax morale</i>	1. Moral pajak di Indonesia dari berbagai faktor hanya dipengaruhi secara signifikan oleh sentimen akan pajak, persepsi terhadap sistem hukum berpengaruh signifikan terhadap <i>tax morale</i> . 2. Faktor lain memiliki korelasi tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi moral pajak.
6.	Alasfour et al, (2016). <i>The Determinant tax morale and tax compliance: Jordan</i>	<b>Variabel Bebas:</b> Sosial demografi Latar belakang ekonomi Tingkat korupsi pemerintah Tax evasion Persepsi keadilan Pengeluaran negara Tarif pajak	1. Besarnya korupsi mempengaruhi secara negatif terhadap <i>tax morale</i> masyarakat. 2. Pengeluaran pemerintah mempengaruhi <i>tax morale</i> . 3. Sistem pajak mempengaruhi <i>tax morale</i> secara positif. 4. Moral perpajakan dipengaruhi dengan perbaikan penurunan


No.	Penelitian	Variabel	Hasil
		<b>Variabel Terikat:</b> <i>Tax morale</i>	korupsi, peningkatan pengembangan persepsi pengeluaran, peningkatan persepsi keadilan dan pemerataan dalam sistem perpajakan, dan penurunan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak.
7.	Supardi, I Gusti Agung (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan, Aturan Moral, dan tingkat kepercayaan terhadap <i>Tax Morale</i>	<b>Variabel bebas:</b> Persepsi keadilan Aturan moral Tingkat kepercayaan  <b>Variabel terikat:</b> <i>Tax morale</i>	1. Ketiga variabel bebas yaitu persepsi keadilan, aturan moral, dan tingkat kepercayaan mempengaruhi secara positif signifikan terhadap variabel terikat. Hal ini membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut mempengaruhi niat seseorang untuk patuh.
8.	Fachirainy <i>et al.</i> (2021). Kepatuhan Pajak Generasi Muda sebagai Calon Wajib pajak Potensial	<b>Variabel bebas:</b> <i>Tax morale</i>  Kesadaran membayar pajak  Pengetahuan Pajak  <b>Variabel terikat:</b> Kepatuhan wajib pajak	1. <i>Tax morale</i> secara positif mempengaruhi kepatuhan 2. Kepatuhan akan pajak dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak. 3. Kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan pajak yang dimiliki.

### C. Kerangka Penelitian

Penelitian ini berisi ilustrasi dari pengaruh variabel bebas seperti persepsi keadilan, rasa nasionalisme, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap variabel terikat yaitu moral pajak atau *tax morale* mahasiswa akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma digambarkan pada sebuah kerangka pemikiran agar pembaca lebih mudah dalam melakukan pemahaman. Melalui gambar di bawah ini, penjelasan hubungan di antara variabel bebas dengan terikat sesuai dengan judul peneliti.

**Gambar Error! No text of specified style in document..1**

#### Kerangka Hasil Pemikiran



### D. Perumusan Hipotesa

#### 1. Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap *Tax Morale*

Persepsi terhadap adilnya sistem perpajakan menjadi konteks persepsi keadilan dalam penelitian ini. Persepsi dan norma menjadi dasar pertimbangan sebelum seorang individu membuat intensi untuk patuh atau melakukan pelanggaran. Asumsi ini dilandaskan oleh teori perilaku terencana, teori ini menyatakan bahwa unsur-unsur yang membentuk niat perilaku adalah penggabungan dari sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku (Kondelaji *et al.* 2016).

Terdapat riset dari Alasfour *et al.* (2016), yang menunjukkan ketidakpatuhan oleh individu secara positif dipengaruhi tarif pajak dan sistem yang diterapkan dalam pajak yang dianggap belum adil. Hasil yang diuraikan ini menjelaskan bahwa naiknya tingkat keadilan pajak yang diterapkan maka akan meningkatkan moral pajak yang dimiliki individu. Sedangkan, penelitian *tax morale* yang dilakukan oleh Parlaungan (2017) yang menjadikan pembayar pajak di Indonesia sebagai objek dalam penelitian terkait *tax morale*. Beliau menyimpulkan bahwa pandangan atau persepsi pada keadilan memiliki korelasi kuat akan variabel terikat yaitu *tax morale* walaupun tidak berpengaruh signifikan. Kemudian Supardi (2018), yang menunjukkan bahwa variabel persepsi keadilan berpengaruh lebih kuat di antara variabel lain. Penelitian ini apabila suatu negara telah dianggap adil maka hal tersebut mempengaruhi *tax morale* atau moral pajak.

Rangkaian uraian hasil penelitian terdahulu sebelumnya mengindikasikan bahwa *tax morale* seseorang dipengaruhi oleh keadilan pajak. Maka, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap *tax morale*.

## **2. Pengaruh Rasa Nasionalisme terhadap *Tax Morale***

Perasaan nasionalisme atau kebanggaan terhadap negara yang dimiliki oleh mahasiswa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Hipotesis yang ditentukan melalui penelitian yang terdahulu dihasilkan oleh Torgler (2004), menunjukkan bahwa besarnya kebanggaan nasional

yang dimiliki membawa *tax morale* yang lebih baik. Hasil ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan Bilgin (2014), menyatakan bahwa *tax morale* dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kebanggaan nasional. Di sisi lain terdapat perbedaan pendapat dari Firmantyas (2016) menunjukkan bahwa nasionalisme tidak memiliki korelasi yang kuat terhadap moral pajak karena menganggap bahwa nasionalisme tidak memiliki keterkaitan. Kemudian, penelitian selanjutnya yang memiliki pendapat yaitu Kondelaji *et al.* (2016), menunjukkan variabel kebanggaan terhadap nasional memberikan efek marjinal yang lebih besar apabila dibandingkan dengan variabel sosial lain. Berdasarkan uraian sebelumnya, mengindikasikan *tax morale* dapat dipengaruhi rasa nasionalisme yang dimiliki oleh individu. Maka, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Rasa nasionalisme berpengaruh positif terhadap *tax morale*.

### **3. Pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah terhadap *Tax Morale***

Menurut Ibrahim *et al.* (2020), sebuah kepercayaan merupakan variabel penting untuk terjadinya *good government*. Apabila masyarakat percaya bahwa pemerintah tulus, bersikap jujur dan adil dalam pelayanan publik, maka kepercayaan dari masyarakat akan terbangun. Hal ini mendukung pernyataan Kirchler *et al.* (2008) yang berpendapat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan bentuk dari berbagai opini publik yang dimiliki oleh seseorang maupun organisasi sosial terhadap sikap pemerintah dalam memimpin untuk kebaikan masyarakat.

Penelitian selanjutnya oleh Torgler (2004), menunjukkan variabel *tax morale* dipengaruhi signifikan oleh kepercayaan kepada otoritas dan sistem hukum serta kepuasan kinerja. Penelitian tersebut didukung oleh Bilgin (2014), menyatakan variabel kepercayaan terhadap pemerintah secara signifikan mempengaruhi terhadap *tax morale*. Ratmono dan Cahyonowati (2016), yang menggunakan dasar teori yang sama yaitu teori *slippery slope* menghasilkan pernyataan bahwa kepercayaan terhadap otoritas. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Supardi (2018), menunjukkan hasil berupa *tax morale* yang dipengaruhi secara positif oleh variabel tingkat kepercayaan Berdasarkan uraian dari penelitian tersebut, diperoleh rumusan hipotesis yaitu:

H3: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax morale*.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah yang memiliki tujuan untuk memperoleh kumpulan data dengan yang maksud beserta fungsi tertentu (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, penggunaan kuantitatif sebagai jenis pendekatannya. Proses tersebut menggunakan kuesioner sebagai media dalam memperoleh data yang berasal dari informasi yang diberikan oleh pengisi kuesioner tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penjelasan atas ketiga pengaruh variabel bebas yaitu persepsi keadilan, rasa nasionalisme, dan kepercayaan kepada pemerintah secara satu arah dengan variabel terikat yaitu *tax morale*. Hasil akhir dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk memperoleh pengujian dari hasil teori yang digunakan, memperoleh fakta dan ada atau tidaknya sebuah hubungan atau pengaruh. Kemudian, perbandingan variabel yang diuji dan memperoleh hasil deskripsi hingga prediksi akan hasil akhir (Siregar, 2014).

Taraf pengujian ini adalah penelitian deskriptif dan melakukan pengujian pada hipotesis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan deskripsi terhadap data yang didapatkan tanpa ada perubahan untuk tidak membuat kesimpulan secara umum ataupun generalisasi yang bertujuan untuk menganalisis data (Sugiyono, 2018:2).



## B. Objek Penelitian

Sebuah penelitian harus memiliki objek untuk dikaji dalam penerapannya. Objek penelitian ini persepsi keadilan ( $X_1$ ), rasa nasionalisme ( $X_2$ ), dan kepercayaan kepada pemerintah ( $X_3$ ) terhadap *tax morale* yang dimiliki oleh mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Buddhi Dharma. Berikut merupakan rincian keterangan tempat atau lokasi penelitian dengan waktu pengerjaan.

### 1. Tempat atau lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di Universitas Buddhi Dharma, Kota Tangerang. Dasar dalam menentukan lokasi penelitian ini adalah universitas ini telah menerapkan pengetahuan pajak secara mendalam dari semester empat dan mengadakan pelatihan perpajakan untuk membantu para mahasiswa merupakan tempat peneliti dalam mengenyam pendidikan bangku kuliah. Kemudian terdapat program waktu kuliah yang berbeda sehingga menghasilkan perbedaan pemikiran.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dimulai pada saat minggu setelah pengajuan proposal penelitian telah diterima. Kemudian pengumpulan data akan membutuhkan waktu paling lambat satu bulan dan pengujian data akan dilakukan setelah data yang dikumpulkan telah sesuai dengan standar.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer atau data mentah dengan data sekunder sebagai data pendukung. Berikut merupakan penjelasan mengenai data apa saja yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Sebuah informasi yang diperoleh melalui tangan pertama didapat melalui sumber awal disebut data primer (Riadi, 2016). Penelitian ini mengolah data tangan pertama yang didapatkan langsung dari pihak pertama sehingga kuesioner digunakan untuk pengumpulan informasi. Kuesioner (angket) merupakan sebuah cara pengambilan informasi yang memberikan peluang bagi pihak yang menganalisis data untuk mempelajari karakteristik atau tingkah laku sebagian orang dalam kelompok yang bisa atau telah dipengaruhi oleh sistem (Siregar, 2014).

#### **2. Data Sekunder**

Pengertian data sekunder menurut Riadi (2016:48), data ini ditafsirkan sebagai informasi yang berasal dari tangan atau pihak kedua yang telah diperoleh dari beberapa orang dengan maksud tertentu. Data ini tidak bersifat asli karena telah melewati pengujian tertentu. Penggunaan data penerimaan APBN 2017-2021 yang dipublikasikan di situs Kementerian Keuangan dan data jumlah mahasiswa Universitas Buddhi Dharma yang berasal dari informasi fakultas bisnis sebagai data sekunder. Penggunaan data ini dimaksudkan untuk mengukur perbandingan penerimaan pajak setiap tahunnya dan menjadi pengukur populasi dan sampel.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Sebuah populasi penelitian yang merupakan area yang berisi subjek serta objek yang memiliki nilai dengan karakteristik yang ditetapkan dalam penelitian ini dengan tujuan agar dapat dianalisa dan memperoleh hasil akhir. Objek atau subjek tersebut berupa manusia atau benda (Sugiyono, 2018). Mahasiswa akuntansi Fakultas Bisnis di Universitas Buddhi Dharma angkatan akhir yaitu 2018-2019 dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Jumlah total dari populasi ini sebanyak 448 mahasiswa. Pemilihan mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2018 hingga 2019 di Universitas Buddhi Dharma dengan pertimbangan bahwa mahasiswa merupakan target calon wajib pajak berpotensi karena edukasi pajak telah diterima selama perkuliahan dan akan segera memperoleh gelar sarjana dan menjadi pembayar pajak di kemudian hari.

**Tabel Error! No text of specified style in document..3**

#### ● Mahasiswa Akuntansi angkatan 2018-2019

<b>Tahun Angkatan</b>	<b>Jumlah Mahasiswa</b>
2018	245
2019	203
<b>Total</b>	<b>448</b>

(Sumber : Fakultas Bisnis UBD , diolah)

## 2. Sampel

Sampel digambarkan sebagai sebuah karakteristik dan bagian dari sejumlah populasi yang diteliti. Sampel yang dipilih diharapkan untuk mewakili populasi dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2018:127). Pengujian ini dilakukan dengan sampel mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Buddhi Dharma menggunakan NIM sebagai identitas yang digunakan oleh mahasiswa. Ukuran sampel ditentukan melalui dasar rumus yang dikemukakan oleh Slovin. Sehingga jumlah populasi yang telah dimiliki jumlah aslinya sebanyak 448 mahasiswa dan tingkat kesalahan 5% yang berarti tingkat kepercayaan pada penelitian ini 95%, berikut merupakan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$N = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$N = \frac{448}{1 + (448 \cdot (0,05)^2)}$$

$$N = 211 \text{ Mahasiswa}$$

Melalui perhitungan sampel dengan rumus Slovin di atas, menunjukkan jumlah sampel minimal sebanyak 211 mahasiswa yang menjadi target pengumpulan data. Sedangkan, penentuan pengambilan sampel dengan *probability Sampling*. Menurut Sugiyono (2018:129), teknik ini memberikan kesempatan yang adil bagi masing-masing anggota yang menjadi bagiannya. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode sampel acak terstratifikasi yang berjenis sampel

terstratifikasi proporsional (*proportionate stratified sampling*). Teknik ini merupakan metode pemilihan sampel dengan melakukan pembagian populasi yang dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan karakter tertentu. Teknik ini digunakan untuk dapat merata di seluruh tingkatan dan dapat mewakili karakter populasi. Dalam penelitian ini jumlah sampel akan diperoleh dari perhitungan jumlah setiap tingkatan populasi dan dibagi dengan total keseluruhan populasi dan di kali jumlah sampel yang ditentukan. Total keseluruhan Berikut merupakan pembagian sampel setiap angkatan yang digambarkan melalui Tabel III.2 jumlah sampel stratifikasi di bawah ini.

**Tabel Error! No text of specified style in document..4**  
**Jumlah Sampel Stratifikasi**

Angkatan	Populasi	Sampel
2018	245	115
2019	203	96
<b>Total</b>	448	211

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan informasi yang diolah menjadi data primer yaitu dengan media kuesioner yang disebarakan melalui *google form*. Kuesioner (angket) merupakan sebuah cara pengambilan informasi yang memberikan peluang bagi pihak yang menganalisis data untuk mempelajari karakteristik atau tingkah laku sebagian orang dalam kelompok yang bisa atau telah dipengaruhi oleh sistem (Siregar, 2014:44).

Skala *likert* sebagai dasar pengukuran dalam pemilihan jawaban di setiap pernyataan kuesioner ini. Sebuah sikap, persepsi, dan pendapat individu atau kelompok mengenai permasalahan sosial masyarakat yang

digunakan sebagai ukuran skala ini. Permasalahan sosial ini berupa variabel penelitian (Sugiyono, 2018:146). Melalui pengukuran ini, pernyataan atau pertanyaan digunakan sebagai ukuran tingkat persetujuan responden dengan memilih sesuai pilihan yang ada. Berikut merupakan skala *likert* yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel** Error! No text of specified style in document..5

**Tabel Penjelasan Skala *Likert***

Skor	Penjelasan
1	Sangat Tidak Setuju- STS
2	Tidak Setuju – TS
3	Netral – N
4	Setuju – S
5	Sangat Setuju – SS

## F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi ini memaparkan pengertian untuk setiap variabel bebas dan terikat. Variabel bebas yang diteliti berupa persepsi keadilan, rasa nasionalisme, dan kepercayaan kepada pemerintah. Kemudian, *tax morale* sebagai variabel terikat.

### 1. Persepsi Keadilan

Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada semua orang berdasarkan pada hak-hak yang mereka miliki. Karena itu terkait dengan hak serta kewajiban milik seseorang (Mukharoroh, 2014). Konteks keadilan dalam penelitian ini adalah keadilan yang diterapkan dalam perpajakan. Keadilan yang berhubungan dengan keyakinan wajib pajak terhadap pedoman atau aturan yang diterapkan melalui sistem

perpajakan di Indonesia, yang dapat dianggap diterapkan dengan baik (Wicaksono, 2014).

Gerbing (1988) mengungkapkan bahwa persepsi keadilan didasari pajak diukur melalui 5 (lima) dimensi. Dimensi tersebut terdiri dari keadilan secara umum beserta distribusi beban pajak, timbal balik pemerintah dan masyarakat, ketentuan khusus, struktur pada tarif pengenaan pajak, terakhir yaitu kepentingan pribadi wajib pajak. Jika masyarakat memiliki persepsi yang tinggi terhadap keadilan pajak, maka akan memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban pajaknya.

Hal ini berlaku sebaliknya apabila Indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur persepsi keadilan adalah persepsi terhadap penerapan keadilan pada sistem pajak secara menyeluruh, persepsi terhadap manfaat dari hubungan timbal balik pemerintah dengan masyarakat, persepsi terhadap tarif pajak yang diterapkan telah adil atau tidak. Variabel bebas diukur dengan *likert* sebagai skala yang digunakan.

## 2. Rasa Nasionalisme

Sebuah bentuk penilaian rasa cinta yang dimiliki terhadap tanah kelahiran dan bangsa dengan menyadari tanggung jawabnya sebagai WNI disebut nasionalisme. Hal ini diwujudkan dengan partisipasi terhadap setiap aspek untuk kemajuan negara baik di dalam negeri maupun di luar (Kusumawardani dan Faturochman, 2004). Dalam konteks penelitian ini, nasionalisme digunakan untuk mengukur

kontribusi warga negara terhadap negara. Menurut Purnamasari *et al.* (2017), nasionalisme merupakan persepsi rasa cinta wajib pajak terhadap negaranya. Indikator dari variabel ini merupakan perasaan bangga terhadap Indonesia. Variabel bebas diukur dengan *likert* sebagai skala yang digunakan.

### **3. Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Berdasarkan Kamus besar, menunjukkan kepercayaan memiliki makna sebagai sebuah anggapan bahwa yang dipercayai itu benar adanya dan nyata, sebuah hal yang diyakini, harapan serta keyakinan. Kepercayaan masyarakat merupakan bentuk berbagai opini publik yang dimiliki oleh seseorang maupun organisasi sosial terhadap sikap pemerintah dalam memimpin untuk kebaikan masyarakat. (Kirchler *et al.*, 2008). Apabila masyarakat percaya terhadap pemerintah, sistem hukum dan pelayanan sipil, maka mereka akan bersedia untuk melakukan kewajiban pajaknya (Torgler, 2004). Hal ini mendasari indikator untuk variabel penelitian ini. Variabel bebas diukur dengan *likert* sebagai skala yang digunakan.

### **4. Tax Morale**

*Tax morale* atau moral pajak sebagai unsur intrinsik yang memotivasi pembayar pajak. Hal ini dapat diartikan sebagai keinginan seseorang untuk melakukan kewajiban pajaknya atau sebuah kewajiban moral (Torgler, 2004). Kemudian menurut Firmantyas (2016), *tax morale* atau moral pajak adalah sebuah unsur yang motivasi dari internal



individu itu sendiri untuk taat dalam melakukan kewajiban pajak serta berkeyakinan bahwa hak tersebut merupakan kewajiban warga negara untuk kebutuhan bagi negara untuk melangsungkan pemerintahan sehingga timbul niat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Melalui uraian tersebut dapat diperoleh indikator *tax morale* yang merupakan keinginan untuk patuh dan membayar pajak dengan jujur merupakan kewajiban moral. Variabel terikat juga diukur dengan *likert* sebagai skala yang digunakan.

**Tabel Error! No text of specified style in document..6**

**Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator Penelitian</b>	<b>Pernyataan</b>
Persepsi Keadilan ( $X_1$ )	Persepsi akan penerapan keadilan pada sistem pajak secara umum	1. Saya merasa bahwa penerapan sistem pajak di Indonesia sudah adil.
	Persepsi terhadap manfaat dari hubungan timbal balik masyarakat dan pemerintah	2. Saya merasa pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
	Persepsi terhadap keadilan dari tarif pajak yang diterapkan	3. Saya merasa bahwa sistem pajak tidak mengkhususkan wajib pajak tertentu. 4. Saya merasa orang kaya lebih mampu untuk membayar pajak, maka lebih adil jika dikenakan tarif pajak yang lebih besar. 5. Saya merasa pemerintah telah adil dengan menerapkan tarif progresif untuk memungut pajak penghasilan.

<p>Rasa Nasionalisme (X<sub>2</sub>)</p>	<p>Perasaan bangga terhadap Indonesia dan kontribusi warga negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia.</li> <li>2. Saya berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan warga negara yang baik.</li> <li>3. Menurut saya, taat pajak merupakan salah satu wujud dari cinta tanah air.</li> <li>4. Dengan membayar pajak, saya turut membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan negara.</li> <li>5. Saya menyadari bahwa pembangunan negara merupakan tanggung jawab bersama.</li> </ol>
<p>Kepercayaan Kepada Pemerintah (X<sub>3</sub>)</p>	<p>Kepercayaan kepada sipil, sistem hukum, Parlemen, otoritas pajak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya percaya dengan kinerja pelayanan sipil di Indonesia.</li> <li>2. Saya percaya dengan sistem hukum di Indonesia.</li> <li>3. Saya percaya dengan parlemen sebagai wakil rakyat di Indonesia</li> <li>4. Saya percaya dengan otoritas pajak di Indonesia.</li> <li>5. Saya percaya dengan kinerja pemerintah.</li> </ol>
<p><i>Tax Morale</i> (Y)</p>	<p><i>Tax morale</i> yang merupakan keinginan untuk patuh dan Membayar pajak dengan jujur yang merupakan kewajiban moral</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya merasa pelanggaran pajak merupakan perilaku yang tidak baik.</li> <li>2. Saya merasa apabila orang tidak patuh dalam membayar pajak akan mempengaruhi orang lain.</li> </ol>

		<p>3. Saya merasa di Indonesia apabila melanggar pajak akan tidak dipercayai.</p> <p>4. Saya merasa bersalah jika tidak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakan.</p> <p>5. Saya merasa tidak wajar jika seseorang melanggar pajak dengan nominal kecil maupun besar.</p> <p>6. Saya merasa dengan memenuhi kewajiban pajak merupakan kewajiban moral bagi setiap warga negara</p> <p>7. Saya tidak ingin melanggar pajak di masa depan.</p> <p>8. Saya merasa dengan melakukan kewajiban pajak yang sesuai kebijakan merupakan tindakan yang benar.</p>
--	--	---

### G. Teknik Analisa Data

Analisa terhadap data-data dalam penelitian ini menggunakan jenis pengujian statistik deskriptif, kualitas data, asumsi klasik, dan pengujian terakhir yaitu hipotesis. Melalui hasil akhir dari berbagai pengujian tersebut sehingga diperoleh kesimpulan. Berikut merupakan pengertian dari setiap jenis uji yang dilampirkan.

#### 1. Statistik Deskriptif

Metode pengujian ini mendeskripsikan data akhir yang diperoleh tanpa adanya perubahan serta tidak membuat kesimpulan umum

(Sugiyono, 2018). Statistik deskriptif dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, dan varian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai sifat atau karakteristik data yang diperoleh.

## 2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Validitas

Uji Validitas terhadap data dilakukan untuk menjadi ukuran yang menunjukkan pernyataan kuesioner angket yang dipergunakan valid secara umum. Angket atau kuesioner yang valid apabila pernyataan yang digunakan dapat menjelaskan sesuatu yang diukur dalam penelitian (Ghozali, 2018). Variabel yang diuji terdiri dari 4 (empat) variabel, yaitu persepsi keadilan, rasa nasionalisme, kepercayaan kepada pemerintah, dan *tax morale*.

Pengujian ini menggunakan metode yang melakukan korelasi skor dari jawaban yang didapatkan pada setiap item. Hasil korelasi disyaratkan signifikan hal ini dengan dasar penilaian angka statistik dengan  $\alpha$  sama dengan 5% apabila  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka pernyataan atau item valid.

### b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas pada setiap item pernyataan berfungsi menunjukkan sebuah konsistensi jawaban dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui seberapa besar item bersifat

andal dan dapat dipercaya (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, kuesioner akan diuji reliabilitasnya. Sehingga konsistensi jawaban seseorang untuk setiap pernyataan akan membuat data yang diperoleh reliabel.

Standar reliabilitas kuesioner menggunakan dasar *Cronbach's Alpha* sebagai acuan angka 0,70 sebagai syarat sebuah item reliabel, apabila sebuah item layak untuk digunakan sebagai pertanyaan untuk penelitian terkait maka *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan lebih dari 0,70 (Ghozali, 2018:46).

### **3. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik ini menguji apakah model yang digunakan memenuhi standar uji asumsi klasik. Apabila telah memenuhi, maka model tersebut layak. Jenis uji asumsi klasik yaitu uji normalitas akan data yang diperoleh, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas data.

#### **a. Uji Normalitas**

Pengujian normalitas terhadap data untuk menunjukkan distribusi bersifat normal atau tidaknya sebuah data yang diperoleh. Normalitas merupakan sebuah perbandingan antara hasil data yang dimiliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean beserta nilai standar deviasi serupa dengan data yang dimiliki oleh peneliti. Pengujian jenis ini dapat dipraktikkan dengan dua cara, yaitu analisa pada grafik dan analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2018:161).

Analisis grafik pada histogram dengan prinsip apabila menyebar berdekatan dengan garis diagonal, kemudian data mengikuti arah dari garis maka data tersebut dapat dinyatakan data normal. Di sisi lain, jika grafik histogram digambarkan menyimpang maka tidak normal. Terdapat usaha lain jika ingin melihat secara akurat terkait normalitas data, yaitu didasarkan dengan analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan penentuan signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* dilihat apakah lebih dari 0,05 maka data normal telah terdistribusi, apabila angka tersebut di bawah 0.05 maka data yang diperoleh tidak normal.

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas menunjukkan apakah terdapat sebuah korelasi di antara variabel bebas yang ada seta memiliki multikorelasi atau tidak. Uji ini memperlihatkan tinggi rendahnya korelasi atau hubungan yang terjadi di antara variabel yang dikaji. Uji ini dibutuhkan apabila yang dikaji lebih dari satu variabel bebas. Nilai *Variance Inflation Factor* dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan akhir (Ghozali, 2018). Nilai VIF kurang dari 10 maka data tersebut tidak mengalami gejala multikolinieritas di antara variabel bebas tersebut. Sedangkan jika nilai yang dihasilkan lebih dari 10 maka terdapat gejala multikolinieritas di antara variabel tersebut.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas untuk menguji sebuah model regresi dalam penelitian ini terjadi varians yang tidak sama dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:120). Pengujian ini dapat dilihat dari ilustrasi *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED yaitu ada atau tidaknya suatu pola tertentu. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika terjadi sebuah titik-titik yang membentuk pola teratur maka terjadi heteroskedastisitas. Kemudian, jika gambar tidak membentuk pola yang jelas dengan titik tersebar diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi (Ghozali, 2018:137–138).

## 4. Uji Hipotesis

Sebuah Hipotesis yang diuji dengan melakukan pengujian regresi linear berganda, statistik T, statistik F dan koefisien determinasi. Berikut merupakan penjelasan dari setiap jenis pengujian hipotesis ini.

### a. Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda diterapkan apabila memiliki lebih dari satu variabel. Penelitian ini mengkaji 4 (empat) variabel, yakni persepsi keadilan sebagai  $PK_1$ , rasa nasionalisme sebagai  $RN_2$ , dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai  $KP_3$ . Kemudian *tax morale* sebagai Y.

$$Y = \alpha + \beta_1 PK + \beta_2 RN + \beta_3 K + e$$

Keterangan:

Y : *Tax Morale* atau moral pajak  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_1\beta_2\beta_3$  : Koefisien Regresi  
 PK : Persepsi Keadilan  
 RN : Rasa Nasionalisme  
 KP : Kepercayaan Kepada Pemerintah  
 e : *Standard error*

**b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan besarnya kemampuan sebuah variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2018). Hasil dari uji koefisien determinasi ini ditunjukkan melalui tabel berisi angka statistik *adjusted R<sup>2</sup>*. Angka statistik *adjusted R<sup>2</sup>* yang tidak besar menunjukkan terbatasnya kemampuan variabel bebas dalam dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Apabila nilai yang diperoleh mendekati angka 1 berarti variabel terikat tersebut dapat diprediksi melalui hampir semua informasi dalam variabel bebas. Jika angka statistik *adjusted R<sup>2</sup>* yang dihasilkan negatif maka *adjusted R<sup>2</sup>* sama dengan nol.

**c. Uji Statistik T (Uji T)**

Pengujian statistik t menunjukkan seberapa besar variabel terikat dipengaruhi oleh masing-masing dari variabel bebas yang ada dalam penelitian ini. Jenis uji ini dengan melakukan perbandingan antara angka probabilitas signifikansi yang



dihasilkan dengan konstanta sebesar 0,05 (Ghozali, 2018.:179). Hasil tersebut ditunjukkan melalui hasil output pada bagian Sig. tabel. Apabila nilai Signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel terikat dipengaruhi variabel bebas

Kriteria dalam menentukan penerimaan dan penolakan hipotesis dengan dasar nilai Sig lebih besar dari angka statistik 0,05 maka hipotesis nol diterima sehingga tidak memiliki pengaruh parsial di antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila Jika nilai Sig lebih kecil dari angka statistik 0,05 maka menunjukkan pengaruh parsial di antara variabel bebas dan variabel terikat.

